

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dari bab sebelumnya mengenai Tata Cara Pemungutan, Perhitungan dan Prosedur Pembayaran Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis serta data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan antara cara pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Peraturan Pajak yang berlaku, yaitu dengan menggunakan dua sistem sekaligus Official Assessment System dan Self Assessment System.
2. Perbedaan pada prosedur pemeriksaan dan pengenaan sanksi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan yang ditetapkan pada peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu tidak adanya pemeriksaan dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak Air Tanah sehingga dapat menimbulkan kecurangan yang merugikan fiskus.
3. Objek dan Tarif Pajak Air Tanah di Tinjauan Teori dan Praktek sama, yaitu objeknya pemanfaatan atau pemakaian atas air tanah, Sedangkan tarifnya disetiap daerah berbeda sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing tapi tidak boleh lebih dari 20%.



4. Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah di Bapenda Kabupaten Kampar dengan **Rumus : $VAD \times NPA \times \text{TARIF (20\%)}$** .

4.2 Saran

Sebagai penulisan akhir, dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan saran. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Peraturan daerah harus menjunjung tinggi azas keadilan. Ciptakanlah aparat pajak atau instansi pemerintahan yang terkait yang bebas KKN.
2. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menumbuhkan kembangkan budaya sadar dan peduli Pajak demi pembangunan Daerah yang maju dan berkembang serta mempunyai kualitas yang tinggi bagi masyarakat.
3. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar perlu adanya target penerimaan.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar hendaknya menetapkan sanksi berupa denda atau yang lain bagi yang tidak melaporkan atau melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan pengambilan air berupa denda agar memberikan efek jera kepada Wajib Pajak.
5. Petugas Pajak Bapenda Kabupaten Kampar hendaknya melakukan peninjauan terhadap wajib pajak yang sudah mendaftarkan dan yang belum mendaftarkan badan usahanya. Juga perlu adanya pemeriksaan kembali atas benar tidaknya pelaporan pemakain Air Tanah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.